

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



**NOMOR : 8**

**TAHUN 2009**

**SERI C**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**NOMOR : 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan di bidang sumberdaya pertambangan perlu diatur perizinannya;
  - b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
  2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943 );
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 );
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 08 Tahun 1986 tentang Rencana Kerangka Umum Kota (RKUK) Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan umum;
5. Bahan Galian Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
6. Penyelidikan Umum Bahan Galian Golongan C adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
7. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, secara keterdapatan dan sebarannya;
8. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan, meliputi studi geoteknik dan hidrologi di daerah tambang dan infrastruktur contoh ruas, studi metalurgi dan percobaan pengolahan perencanaan tambang, studi lingkungan, studi kebutuhan peralatan, tenaga kerja dan investasi;
9. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian tambang;
10. Pengolahan/pemurnian adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya;
11. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
12. Waste adalah tanah / batuan yang berada di atas (*over burden*) di antara (*inter burden*) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan;

13. Jasa Pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Ijin Usaha Pertambangan dan kegiatan penunjangnya;
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan Pertambangan yang diberikan kepada badan hukum, perorangan, atau masyarakat setempat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
15. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Tanah Indonesia;
16. Wilayah usaha pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan dalam ijin usaha pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan;
17. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
18. Jumlah produksi hasil galian tambang adalah volume atau tonase yang keluar dari mulut tambang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Peneliti Penerbitan Izin dan Rekomendasi Bidang Pertambangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa:
  - a. Izin Penyelidikan Umum; diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1(satu) kali.
  - b. Izin Eksplorasi; diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
  - c. Izin Eksploitasi; diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya maksimal 5 (lima) tahun.
  - d. Izin Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan tambang dan mineral ikutannya.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menemukan bahan galian lain di dalam wilayah usaha pertambangan tersebut dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya, dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Bupati dapat memberikan IUP kepada pihak lain dengan bekerjasama pemegang IUP yang sudah ada.

### **Pasal 4**

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada perorangan hanya 1 (satu) IUP Penyelidikan umum dengan luas maksimal 50 hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Perorangan hanya 1 (satu) IUP Eksplorasi dengan luas maksimal 25 hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Perorangan hanya 1 (satu) IUP Eksploitasi dengan luas maksimal 10 hektar.
- (4) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi untuk penyelidikan umum maksimal 1.000 hektar.
- (5) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi untuk eksplorasi maksimal 1.000 hektar.

- (6) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi untuk eksploitasi maksimal 100 hektar.
- (7) Pemegang IUP dapat mengurangi luas wilayah IUP dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud atas persetujuan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Izin Usaha Pertambangan hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan sebagai pemegang izin yang tercantum dalam izin.
- (2) Peralihan dan/atau balik nama Izin Usaha Pertambangan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

### **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian izin usaha pertambangan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang meliputi:
  - a. Izin Penyelidikan Umum
  - b. Izin Eksplorasi
  - c. Izin Eksploitasi
  - d. Izin Pengolahan dan Pemurnian
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian Golongan C.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

## **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi izin usaha pertambangan bahan galian Golongan C didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.

## **BAB VI PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 9**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, yang ditetapkan sebagai berikut:

Luas Areal x Tarif x Indeks Peruntukan

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin di bidang pertambangan bahan galian golongan C wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pemberian izin.
- (2) Struktur tarif retribusi Izin Usaha Pertambangan ditetapkan berdasarkan jenis bahan tambang dan luas wilayah yang diizinkan.

**Pasal 11**

- (1) Besaran tarif retribusi izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan menurut luas dan jenis bahan tambang dengan rincian untuk setiap meter persegi sebagai berikut:

**Rincian Tarif Dalam Rupiah**

NO	JENIS BAHAN NON LOGAM	LUAS ( M <sup>2</sup> )				
		<1000	1000 - 10.000	10.000 - 50.000	50.000 - 100.000	>100.000
1.	Batu Andesit	400	350	300	275	250
2.	Sirtu	410	360	310	285	260
3.	Tanah Urug	420	370	320	285	270
4.	Tras	430	380	330	305	280
5.	Tanah Liat	440	390	340	315	290
6.	Pasir urug	450	400	350	325	300
7.	Pasir Krikil	460	410	360	335	310
8.	Gips	470	420	370	345	320
9.	Pospat	480	430	380	355	330
10.	Batu Kapur	490	440	390	365	340
11.	Bahan Gol C lainnya	480	450	400	375	350

- (2) Penetapan Indeks Peruntukan pada Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C didasarkan pada jenis kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Penyelidikan Umum dengan Indeks.....  
0,25;
  - b. Eksplorasi dengan Indeks.....  
0,50;
  - c. Eksploitasi dengan Indeks.....  
1,00;
  - d. Pengolahan dan Pemurnian dengan Indeks.....  
2,00;
- (3) Besarnya tarif pengalihan/perubahan nama pemegang izin adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai retribusi izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (4) Besarnya tarif retribusi untuk keperluan perpanjangan izin usaha pertambangan ditetapkan sebesar 25 % dari nilai retribusi.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

- (1) Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 13**

Retribusi dipungut di Kabupaten Purwakarta.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (6) Sebagian penerimaan retribusi penggunaannya diperuntukkan bagi membiayai peningkatan kegiatan perijinan di bidang pertambangan.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan Surat Paksa atau dokumen lain yang sejenis, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat paksa atau dokumen lain yang sejenis diterbitkan, retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (3) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Keputusan Bupati.

## **BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.

- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN SANKSI**

### ***Bagian Pertama* Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 19**

Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

***Bagian Kedua***  
**Sanksi Pidana**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Izin Usaha Pertambangan yang telah dikeluarkan sebelum di undangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin tersebut.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 12 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI PURWAKARTA,  
Ttd**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2009 SERI C**